

PENGHITUNGAN – KEBUTUHAN - PHPI

2023

PERMENKPP NO. 29 TAHUN 2023, BN 2023/NO. 710, 8 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN
KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN

- ABSTRAK
- : - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No.38 Tahun 2023; Permen KP No. 48/PERMEN-KP/2020; Permen PAN RB No. 46 Tahun 2022;
 - Peraturan Menteri ini mengatur tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini; Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional PHPI; Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional PHPI; Pengusulan Kebutuhan Jabatan Fungsional PHPI.
- CATATAN
- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 September 2023.
 - Lampiran 14 hlm.